

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Teknologi dan informasi atau yang biasa disebut TI telah mengganti karakter masyarakat dan kebudayaan manusia secara luas. Kemajuan teknologi informasi di zaman sekarang telah menyebabkan dunia menjadi lebih cepat dan menyebabkan pergantian kebudayaan di seluruh dunia secara masif. Selain memberikan keuntungan Teknologi informasi saat ini juga memberikan dampak negatif, karena selain memberikan peran bagi kemajuan umat manusia, teknologi informasi juga menjadi wadah untuk berbuat melanggar hukum.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi menjadi basis semua lini kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial budaya, pendidikan, sampai hukum. Sejak dikeluarkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No. 11 tahun 2008 mengenai transaksi elektronik, perlahan namun pasti transaksi jual beli bergeser dari konvensional menjadi berbasis elektronik, maka dikenallah *e-Commerce*. Tidak hanya itu, di lini penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik juga tengah mengedepankan pelayanan yang berbasis elektronik, maka muncullah *e-Governance*.

Jika ada disiplin ilmu sosial yang berkembang demikian pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, maka itulah ilmu hukum. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah menyebabkan eksistensi hukum di bidang ini yang dikenal dengan *Cyber Law*. *Cyber Law* atau Hukum Siber digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi¹.

Istilah lain yang juga digunakan adalah Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.² Istilah hukum *cyber* atau siber digunakan dalam tulisan ini berlandaskan oleh sebuah gagasan bahwa *cyber* atau siber identik

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, h. 1.

² *Ibid.*

dengan “dunia maya” dan pengertian tersebut akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Sebagai cabang ilmu hukum, Hukum Siber termasuk sangat baru.

Hukum Siber bertumpu pada disiplin-disiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Internasional, Hukum Acara dan Pembuktian dan lain-lain. Masalah pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat data elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.³

Dalam hal pelayanan publik, terdapat satu jenis pelayanan non-pemerintah namun sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik serta kental dengan peraturan karena tugas dan fungsinya diatur oleh peraturan perundang-undangan, yaitu layanan Notaris. Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang (UU) No 2 sebagai perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No. 30 Tahun 2004, disebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Menurut Pasal 15 UU No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, kewenangan Notaris meliputi:

- a. Berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

³ *Ibid.*, h. 3.

- pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - h. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan kewenangan Notaris di atas, dapat ditentukan produk seorang Notaris meliputi, minuta akta (akta autentik), grosse, salinan akta, dan kutipan akta. Keberadaan profesi Notaris di kehidupan masyarakat sehari-hari benar-benar diperlukan, karena Notaris bisa memberikan keinginan masyarakat akan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna dan kuat untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dalam melakukan tugasnya jabatan Notaris harus berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, karena kedua peraturan tersebut merupakan panduan dalam melaksanakan jabatan Notaris dan jika peraturan tersebut tidak ada maka Notaris akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tidak, harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, terlebih lagi yang berkaitan dengan etika profesi dari seorang profesi hukum⁴.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, diantaranya adalah perkembangan kemajuan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini

⁴ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, h. 47.

membawa pengaruh besar bagi kehidupan modern tidak terkecuali dalam bidang profesi Notaris. Notaris tidak saja harus membiasakan diri dengan mengikuti perkembangan berbagai macam aturan perundang-undangan yang bisa muncul kapan saja. Akan tetapi, bersamaan dengan itu Notaris juga memerlukan peralatan yang memadai agar dapat mengikuti dinamika perkembangan yang begitu cepat⁵.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara teknologi jaringan komunikasi dengan informasi telah menghasilkan dunia maya yang sangat luas. Salah satu manfaat dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan adanya media elektronik. Seiring dengan semakin pesat perkembangan media elektronik dengan segala fasilitas yang menunjang kebutuhan masyarakat untuk menuju arah yang lebih modern, saat ini telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital. Manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital, termasuk dalam berinteraksi dengan orang lain. Manusia dihadapkan pada suatu dunia maya yang semakin tidak terbatas secara ruang dan waktu.

Terdapat berbagai macam media elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, salah satunya adalah media elektronik yang bisa digunakan oleh Notaris untuk berkomunikasi dengan klien tanpa bertemu secara langsung. Contoh dari banyaknya media komunikasi elektronik adalah media komunikasi elektronik yang berhubungan dengan jaringan internet misalnya pesan elektronik atau *e-mail*, media komunikasi elektronik yang berhubungan dengan aplikasi media sosial elektronik berbasis internet misalnya *Blackberry Messenger*, *WhatsApp*, *Line*,

⁵ *Penggunaan Media Elektronik Oleh Notaris Terkait Kewenangan Notaris Dalam Hal Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Klien Sehubungan Dengan Pembuatan Akta Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, <http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitiandetail&subPenelitianDetail&actview&typehtml&buku_id=15121&obyekid4>. diakses tanggal 13 November 2018, pukul 19.00 wib.

Facebook Messenger. Media internet adalah media yang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun batas-batas kenegaraan⁶

Berdasarkan latar belakang diatas penulis menyusun skripsi yang berjudul **“Penggunaan Media Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris ”**

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumusan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penggunaan media elektronik pada pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris?
- b. Bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan media elektronik pada pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yaitu bagaimana penggunaan media elektronik pada pembuatan akta Notaris dan kendala yang dihadapi Notaris dalam membuat sebuah akta dengan bantuan penggunaan media elektronik. Tujuan dari pembatasan ruang lingkup penulisan ini adalah agar pembahasan mengenai skripsi ini lebih jelas dan terarah.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bagaimana penggunaan media elektronik dalam membantu pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan penggunaan media elektronik pada pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris.

⁶ Asril Sitompul, *Hukum Internet (Pengenalan Mengenai Masalah Hukum Di Cyberspace)*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2004, h. 71.

b. Manfaat Penulisan

1) Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan media elektronik dalam membantu pembuatan akta Notaris dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Notaris dalam membuat akta dengan bantuan penggunaan media elektronik. Dan dapat juga dijadikan sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

2) Manfaat Praktis:

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi terkait khususnya bagi para Notaris di Indonesia agar dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, manusiawi, dan berkeadilan.

I.5. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, oleh karena itu penelitian ini tidak lepas dari teori-teori hukum para ahli hukum.

Dalam penulisan skripsi penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relevan sehingga menjadi pemecahan permasalahan sebagai suatu dasar pemikiran. Dalam hal ini penulis menggunakan teori-teori hukum perdata dan *cyber law* yang sudah ada :

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut peraturan perundang-Undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi panduan bagi seseorang untuk berperilaku di masyarakat, baik dalam hal interaksi dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Peraturan tersebut menjadi batas bagi masyarakat dalam berperilaku terhadap sesama individu. Adanya peraturan itu dan penerapan peraturan tersebut akan menimbulkan sebuah kepastian hukum.

Tujuan hukum yang mendekati kenyataan adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Golongan Positivisme lebih menitikberatkan pada kepastian hukum, sedangkan Golongan Fungsionalis memprioritaskan kemanfaatan hukum, dan bisa dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang kaku dapat menyakiti, kecuali keadilan yang bisa menolongnya, dengan demikian keadilan bukan merupakan sebuah tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁷

Asas kepastian hukum ini berasal dari aliran Yuridis - Dogmatik yang dilandaskan pada keyakinan ajaran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang independen karena bagi penganut aliran ini, hukum tak lain hanya kumpulan sebuah peraturan. Bagi penganut ajaran ini, tujuan hukum adalah semata-mata menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu direalisasikan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari peraturan hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak bermaksud untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, h 59.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Penerbit Gunung Agung, 2002, h 82-83.

Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengusulkan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum.⁹ Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- b) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas bisa dikatakan bahwa harus ada keselarasan antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul proposal skripsi ini, yaitu Penggunaan Media Elektronik Pada Pembuatan Akta Notaris. Maka penulis akan memberikan istilah – istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.¹⁰

⁹ Lon Fuller, *The Morality of Law*, Yale University Press, h.77.

¹⁰ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, h. 17.

- 2) Notaris adalah seorang pejabat umum yang mempunyai kekuasaan untuk membuat sebuah akta autentik dan memiliki kekuasaan lainnya sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹¹
- 3) Penggunaan adalah proses cara perbuatan memakai sesuatu.¹²
- 4) *Cyber* adalah dunia maya/Internet
- 5) *Cyber Law* adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Techonology*) Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan Hukum Mayantara.¹³
- 6) Media adalah berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti "tengah", "perantara" atau "pengantar".¹⁴
- 7) Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut.¹⁵
- 8) Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromagnetis untuk mengakses kontennya.¹⁶

I.6. Metode Penelitian

Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dan menguji kebenaran yang valid. Penelitian hukum ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹² *Penggunaan*, < <https://kbbi.kata.web.id/penggunaan/>>. diakses tanggal 14 November 2018, pukul 14.06 wib.

¹³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, h. 1.

¹⁴ *Pengertian Media*, < <https://mynameisridwan.wordpress.com/2013/10/08/apakah-yang-dimaksud-dengan-media/>>. Diakses tanggal 14 November 2018, pukul 14.01 wib.

¹⁵ *Elektronik*, < <https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik>>. diakses tanggal 14 November 2018, pukul 14.06 wib.

¹⁶ *Media Elektronik*, < https://id.wikipedia.org/wiki/Media_elektronik>. diakses tanggal 14 November 2018, pukul 14.06 wib.

penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penggunaan media elektronik pada pembuatan akta Notaris.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah:

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pada penelitian ini penulis menggunakan undang-undang sebagai bahan hukum primer. Bahan primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (PERMENKUMHAM) Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas

2) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh dasar teori sebagai data awal berupa pendapat pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang

berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan.¹⁷

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder isinya berupa pendapat ahli hukum /teori-teori yang diperoleh dari buku-buku hukum, hasil riset, jurnal hukum, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder biasanya digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang Bayumedia Publishing, 2006, h. 392.

hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

c) **Sumber Bahan Hukum Tersier atau Sumber Bahan Hukum Penunjang**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Data

1) **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis.

2) **Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

e. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisis bahan hukum digunakan teknik penulisan deskriptif analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan didalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi, skripsi ini kedalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjabarkan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Pada bab ini memuat pengertian tentang jabatan Notaris, produk jabatan Notaris, kewenangan jabatan Notaris, akta autentik, dan media elektronik.

BAB III PENERAPAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Dalam bab ini peneliti menguraikan obyek penelitian yang diperoleh dari suatu kajian teori, dan/atau kajian lapangan. Khususnya kajian teori dan kajian penemuan fakta dilapangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK PADA PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan mengetahui penggunaan media elektronik pada pembuatan akta autentik yang dibuat oleh Notaris dan kelebihan dan kekurangan pembuatan akta Notaris dengan penggunaan media elektronik.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan-kesimpulan tentang apa saja yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran yang akan penulis sampaikan untuk membantu memecahkan masalah penulisan ini.

